

ABSTRAK

Saat ini, kepemilikan tanah cenderung hanya dilekatkan dengan dokumen-dokumen kepemilikan tanah dan melupakan aspek penguasaan fisik tanah tersebut yang merupakan salah satu bukti materiil kepemilikan atas tanah. Permasalahan tersebut pernah diajukan pada Pengadilan Negeri Muara Tebo hingga sampai pada upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1158K/PDT/2020. Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan atas masalah agraria tersebut, dan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung mempertimbangkan terkait dengan penguasaan fisik atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut. Pada penulisan kali ini, penulis akan mengkaji mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Kemudian, mengenai pertimbangan Hakim pada putusan nomor 1158 K/PDT/2020. Serta untuk mengkaji mengenai pandangan Islam terkait dengan kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memanfaatkan bahan pustaka berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil dan pembahasan dalam penulisan ini mengenai kedudukan hukum penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah adalah berkedudukan sebagai bukti materiil yang menguatkan bukti formil berupa dokumen-dokumen kepemilikan atas tanah. Pertimbangan hakim pada putusan nomor 1158 K/PDT/2020 juga menurut pendapat penulis terdapat kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan terkait penguasaan fisik tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Dan menurut pandangan Islam, kedudukan penguasaan fisik tanah merupakan bukti rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan dan sebagai pemanfaatan tanah sebagai harta (*al-maal*) agar terhindar dari sifat mubazir dan tercela.

Kata Kunci: Tanah, Agraria, Penguasaan Fisik Tanah.